

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menganalisis implementasi bisnis e-commerce dalam perspektif Islam pada toko online Sale Stock Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Toko *online* Sale Stock Indonesia menerapkan *khiyar*, namun dalam jenis *khiyar majlis*, pihak Sale Stock tidak menerapkan keadilan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menggunakan sistem ‘coba di rumah’. Adapun jenis *khiyar* yang diterapkan oleh toko *online* Sale Stock Indonesia antara lain adalah *khiyar majlis*, *khiyar sifat*, *khiyar aib*, *khiyar ta'yin*, *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar naqd*.

Khiyar majlis diterapkan pada sistem ‘Cash on Deliver (Cod)’ dan sistem ‘coba di rumah’. *Khiyar sifat* diterapkan yaitu Sale Stock membolehkan dikembalikannya barang yang telah dibeli jika sifat yang disenangi oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah sampai ke tangan pembeli. *khiyar aib* diterapkan yaitu dibolehkannya adanya pengembalian barang apabila barang yang dibeli terdapat cacat (bolong / robek) atau hal lain yang menyangkut cacat seperti resleting tas rusak. *khiyar ta'yin* diterapkan yaitu pembeli diberikan pilihan atas barang yang dipilih seperti ukuran dan warna yang terbaik menurut pilihannya selama 2 hari/48 jam. *khiyar syarat* diterapkan dari adanya kesempatan untuk

melakukan pembayaran ketika barang telah dimasukkan ke dalam keranjang belanja yang ditetapkan oleh pihak Sale Stock adalah selama 2 hari/48 jam setelah barang dipilih dan adanya garansi pengembalian barang selama 30 hari. *Khiyar ru'yah* diterapkan karena adanya pilihan pengembalian yang diberikan oleh pihak Sale Stock yaitu ketika barang tidak sesuai dengan gambar/foto barang dan spesifikasi yang diiklankan. *Khiyar naqd* diterapkan karena adanya kesempatan bagi pembeli untuk melakukan pembayaran ketika barang telah dimasukkan ke dalam keranjang belanja yang ditetapkan oleh pihak Sale Stock adalah selama 2 hari / 48 jam setelah barang dipilih.

B. Saran

1. Toko *online* Sale Stock Indonesia diharapkan menyempurnakan *khiyar*, berlaku adil, serta memperluas wilayah dalam hal penggunaan sistem “coba di rumah” yang dihadirkan oleh toko *online* Sale Stock Indonesia.
2. Sebaiknya pembeli berhati-hati pada saat membeli barang di toko *online*. Pembeli harus memilih toko *online* terpercaya dalam melakukan pembelian secara *online*, perhatikan ulasan pada setiap produknya agar lebih meyakinkan, serta perbanyak referensi dengan membaca konten mengenai transaksi *online* yang benar.
3. kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan internet seharusnya terdapat pihak pemerintah/lembaga pengawasan yang berfungsi sebagai *cybercontrol*, sehingga pihak-pihak yang berada dalam bisnis *online* merasa aman tanpa adanya penipuan pada saat melakukan transaksi.

4. Dalam penelitian ini hanya menggunakan wawancara via telepon dan *chatting*. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperoleh teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung terhadap pembeli dan toko *online* yang akan diteliti.